



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 468, 2023

BAPPENAS. RPJMN. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan jangka menengah nasional merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
- b. bahwa periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 akan segera berakhir sehingga perlu segera disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025-2029.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan isu dan masalah pembangunan serta solusi yang ditawarkan

- sebagai skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 8. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang dianggap sebagai prioritas yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
 9. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) adalah Proyek Prioritas terpilih atau beberapa Proyek Prioritas terpilih yang terintegrasi dan bersifat lintas Program Prioritas atau Kegiatan Prioritas dalam 1 (satu) Prioritas Nasional dengan dukungan khusus dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mempercepat capaian Sasaran pembangunan nasional.
 10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 12. Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan.
 13. Kerangka Implementasi adalah suatu instrumen untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang difokuskan pada program-program prioritas pembangunan yang meliputi kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan dan investasi, serta kerangka evaluasi.
 14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana

- pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
16. Pertemuan Para Pihak adalah forum pertemuan yang melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyusunan dokumen RPJMN meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
 17. Pertemuan Tiga Pihak adalah forum pertemuan yang melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyusunan dokumen RPJMN meliputi kementerian/lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
 18. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran, yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA, adalah aplikasi yang bersifat *web-based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.
 19. Sistem Informasi KRISNA-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut KRISNA-RPJMN, adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data RPJMN.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan RPJMN.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJMN dilaksanakan berdasarkan pendekatan:
 - a. politik;
 - b. teknokratik;
 - c. partisipatif;
 - d. atas-bawah; dan
 - e. bawah-atas.
- (2) Pendekatan penyusunan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemenuhan substansi secara:
 - a. tematik;
 - b. holistik;
 - c. integratif; dan
 - d. spasial.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RPJMN, Kementerian Perencanaan harus memperhatikan:
 - a. RPJPN; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah yang direncanakan.

Pasal 5

Penyusunan RPJMN dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyiapan Rancangan Awal RPJMN;
- b. penyusunan Rancangan RPJMN;
- c. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional;
- d. penyusunan Rancangan Akhir RPJMN; dan
- e. penetapan RPJMN.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian Perencanaan menyusun KLHS untuk RPJMN.
- (2) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan tersusunnya Rancangan Akhir RPJMN.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun RPJMN, Menteri Perencanaan membentuk tim penyusun RPJMN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Penyiapan Rancangan Awal RPJMN

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Penyiapan rancangan awal RPJMN terdiri atas:

- a. penyusunan kajian pendahuluan;
- b. penyusunan rancangan secara teknokratik RPJMN; dan
- c. penyusunan rancangan awal RPJMN.

Paragraf 2

Penyusunan Kajian Pendahuluan

Pasal 9

- (1) Kementerian Perencanaan menyusun kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN.

- (2) Kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis permasalahan dan isu strategis;
 - b. sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan sektoral dan wilayah;
 - c. kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi; dan
 - d. indikasi Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*).
- (3) Proses penyusunan kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat pimpinan;
 - b. pertemuan para pihak; dan/atau
 - c. pelibatan partisipasi publik.
- (4) Hasil kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim penyusun RPJMN.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN

Pasal 10

- (1) Tim Penyusun RPJMN menyusun konsep rancangan teknokratik RPJMN berdasarkan kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) serta dokumen rencana jangka panjang pembangunan sektoral dan kewilayahan.
- (2) Konsep Rancangan teknokratik RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. permasalahan dan isu strategis;
 - b. kerangka ekonomi makro;
 - c. tema pembangunan jangka menengah nasional;
 - d. agenda pembangunan; dan
 - e. Kerangka Implementasi.
- (3) Konsep rancangan teknokratik RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas melalui rapat pimpinan dan/atau pertemuan para pihak.
- (4) Konsep rancangan teknokratik RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rancangan teknokratik Renstra K/L.
- (5) Selain digunakan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Konsep rancangan teknokratik RPJMN juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi calon presiden dan wakil presiden dalam merumuskan visi dan misi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 11

Konsep rancangan teknokratik RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN.

Pasal 12

- (1) Rancangan teknokratik RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan konsep rancangan teknokratik RPJMN yang telah disempurnakan dengan mengakomodasi masukan dari forum penjaringan aspirasi masyarakat.
- (2) Forum penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui forum diskusi secara luring maupun daring.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam memutakhirkan rancangan teknokratik Renstra K/L;
 - b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan teknokratik RPJMD; dan
 - c. salah satu bahan penyusunan konsep rancangan awal RPJMN.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Awal RPJMN

Pasal 13

- (1) Tim Penyusun RPJMN menyusun konsep rancangan awal RPJMN setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk oleh Komisi Pemilihan Umum telah diperoleh calon presiden dan wakil presiden peraih suara terbanyak.
- (2) Konsep rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rancangan teknokratik RPJMN yang telah disesuaikan dengan Visi, Misi, dan program prioritas calon presiden dan wakil presiden.
- (3) Konsep rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. permasalahan dan isu strategis;
 - b. visi dan misi calon presiden dan wakil presiden;
 - c. kerangka ekonomi makro;
 - d. prioritas nasional;
 - e. rencana tindak; dan
 - f. Kerangka Implementasi.
- (4) Konsep rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahas melalui:
 - a. rapat pimpinan;
 - b. Pertemuan Para Pihak; dan
 - c. Pertemuan Tiga Pihak.
- (5) Konsep rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan kementerian/lembaga dalam penyusunan rancangan awal Renstra K/L serta menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RPJMN.
- (6) Penyusunan konsep rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah pengumuman calon presiden peraih suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJMN merupakan dokumen konsep rancangan awal RPJMN yang telah disempurnakan melalui tahap sinkronisasi dengan Visi, Misi, dan program prioritas presiden pasca-pelantikan.
- (2) Rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan awal RPJMN yang telah disetujui oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra K/L.
- (4) Rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan RPJMN.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan RPJMN

Pasal 15

- (1) Tim Penyusun RPJMN menyusun rancangan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Rancangan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rancangan awal RPJMN yang disempurnakan dengan hasil penelaahan Rancangan Renstra K/L.
- (3) Rancangan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Musrenbang jangka menengah nasional serta menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan akhir RPJMN.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyempurnakan Rancangan RPJMN dilaksanakan Musrenbang jangka menengah nasional.
- (2) Musrenbang jangka menengah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang jangka menengah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah presiden dilantik.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN

Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJMN menyusun rancangan akhir RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Rancangan akhir RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rancangan RPJMN yang telah disempurnakan dengan hasil Musrenbang jangka menengah nasional.
- (3) Rancangan akhir RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. permasalahan dan isu strategis;
 - b. visi dan misi presiden;
 - c. kerangka ekonomi makro;
 - d. prioritas nasional;
 - e. rencana tindak; dan
 - f. Kerangka Implementasi.
- (4) Rancangan akhir RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada presiden.

Bagian Keenam Penetapan RPJMN

Pasal 18

- (1) Menteri menyampaikan rancangan akhir RPJMN kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPJMN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra K/L dan bahan penyusunan RPJMD dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN.

Bagian Ketujuh Tatacara Teknis

Pasal 19

Tata cara teknis penyusunan RPJMN dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

BAB III SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung proses penyusunan RPJMN, Kementerian Perencanaan menggunakan Sistem Informasi KRISNA-RPJMN.
- (2) Penyusunan RPJMN dalam Sistem Informasi KRISNA-RPJMN meliputi:
 - a. input data Prioritas Pembangunan; dan
 - b. penyusunan matriks rencana tindak.
- (3) Dalam rangka menjaga keselarasan data perencanaan, sinkronisasi antara RPJMN dengan Renstra K/L dan RKP menggunakan aliran data dalam Sistem Informasi KRISNA.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Proses penyusunan RPJMN yang telah dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, merupakan bagian dari proses penyusunan RPJMN berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA